

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Suatu negara dapat disebut sebagai negara apabila telah memenuhi beberapa unsur-unsur yang meliputi rakyat, wilayah, pemerintahan, kemerdekaan, dan lain-lain yang dianggap sebagai syarat untuk berdirinya suatu negara sesuai dengan kebutuhan wilayahnya. Mr.Dr.LJ. Van Apeldorn berpendapat bahwa istilah “negara” mengandung berbagai arti sebagai berikut:

1. Istilah negara dipakai dalam arti “penguasa” untuk menyatakan orang atau orang-orang yang melakukan kekuasaan tertinggi atas persekutuan rakyat yang bertempat tinggal dalam suatu daerah
2. Istilah negara kita dapat juga dalam arti “persekutuan rakyat”, yakni untuk menyatakan sesuatu bangsa yang hidup dalam suatu daerah, dibawah kekuasaan yang tertinggi, dan menurut kaidah-kaidah hukum yang sama.
3. Perkataan negara didefinisikan dengan perkataan pemerintah, apabila kata itu dipergunakan dalam pengertian kekuasaan negara, kemauan negara.
4. Negara mengandung arti “suatu wilayah tertentu”, dalam hal ini istilah negara dipakai untuk menyatakan suatu daerah di dalamnya dan suatu bangsa di bawah kekuasaan tertinggi.
5. Negara terdapat juga dalam arti “kas negara”, untuk menyatakan harta yang dipegang oleh penguasa guna kepentingan umum, kemauan negara.<sup>1</sup>

Pada Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.”

---

<sup>1</sup>Lintje Anna Marpaung, *Ilmu negara*, Yogyakarta 2018, hal 5.

Negara Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Hal ini berarti segala tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara didasarkan atas hukum yang berlaku. Negara hukum (*rechstaat*) secara sederhana adalah negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan di bawah kekuasaan hukum.<sup>2</sup> Berdasarkan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Hukum udara dan ruang angkasa merupakan cabang hukum yang baru mulai berkembang pada abad ke-20 setelah munculnya pesawat udara.<sup>3</sup> Dalam Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, ditegaskan bahwa: “Ruang adalah wadah yang meliputi: ruang darat, laut, dan udara, termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lai hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.

Ruang udara sendiri diartikan sebagai ruang yang terletak diatas ruang wilayah air/perairan dan ruang wilayah daratan yang dimana suatu Negara mempunyai hak yuridiksi. Dari prespektif kewilayahan ruang diatas wilayah daratan dan/wilayah perairan yang merupakan satu kesatuan dari seluruh

---

<sup>2</sup>Moh. Kusnardi dan Harmmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta, 2008, hal. 142

<sup>3</sup>M.Lach Dan Vivi Julianty, *Pertanggung Jawaban Negara Terhadap Sampah Antariksa Yang Disebabkan Oleh Ekplorasi Dan Ekplorasi Ruang Angkasa Ditinjau Dari Liability Convention 1972*, Medan, 2020, hal 2.

wilayah suatu Negara. Dari aspek pertahanan udara, ruang udara Negara didefinisikan sebagai proyeksi ke atas dari wilayah permukaan suatu Negara baik berupa daratan maupun perairan.<sup>4</sup>

Pada Tanggal 6 Agustus 2013 Indonesia telah mengundang Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Keantariksaan, mengingat Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi Traktat Antariksa (*Space Treaty*) 1967 dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2002 dan tiga perjanjian internasional keruangkakasaan lainnya. Ketiga perjanjian internasional tersebut diantaranya:

1. *Liability convention* 1972, yang telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1996.
2. *Registration convention* 1975, yang telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1997.
3. *Rescue agreement* 1968, yang telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1999.<sup>10</sup> Pentingnya kegiatan antariksa tercermin pada sistem Keantariksaan yang memberikan informasi dan jasa-jasa yang melindungi kehidupan dan lingkungan, meningkatkan kesejahteraan dan keamanan, serta memacu IPTEK, industri dan pembangunan ekonomi.<sup>5</sup>
4. Bidang Keantariksaan Indonesia telah menggoreskan tinta sejarah yang sangat panjang. Cita-cita agar Indonesia maju dalam bidang Keantariksaan sejatinya telah dimulai sejak Indonesia berdiri. Presiden pertama Indonesia, Ir. Soekarno, pernah berpidato pada 25 Januari 1960 di Bandung saat pembukaan Musyawarah Nasional untuk Perdamaian. Saat itu Soekarno mengemukakan lima tahapan revolusi dunia, yaitu revolusi agama, komersial, industri, atom, dan luar angkasa.

Menurut B Setiani, dalam karyanya *Konsep Kedaulatan Negara Di Ruang*

*Udara Dan Upaya Penegakan Pelanggaran Kedaulatan Oleh Pesawat Udara*

---

<sup>4</sup>Saefullah Wiradipradja, *Tata Ruang Wilayah Republik Indonesia, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta* 2007, hal 3.

<sup>5</sup>Timotius Bambang Widiarto. Dian Purwaningrum Soemitro. *Pengantar Hukum Ruang Angkasa, (Tinjauan Hukum Internasional Dan Hukum Nasional)*, Jakarta: FHUP Press, 2014, Hal. 123

*Asing,*

“Udara adalah salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari bagian suatu negara, baik negara berdimensi dua meliputi udara dan daratan maupun negara berdimensi tiga meliputi daratan, udara dan laut. Indonesia merupakan negara yang memiliki tiga dimensi dalam wilayahnya.”<sup>6</sup>

Keberadaan suatu Undang-Undang Keantariksaan yang visioner, komprehensif, berstandar Internasional, sesuai dengan karakteristik serta mampu mengakomodasikan kepentingan nasional merupakan suatu kebutuhan. Berkat kemajuan dan pencapaian manusia di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi Keantariksaan serta visi yang tepat dari Pemerintah, pada tahun 1976 Indonesia menjadi Negara Berkembang pertama yang memiliki dan mengoperasikan satelit untuk kepentingan sistem komunikasi domestik.

Kondisi geografis dan demografis yang khusus, Indonesia memiliki ketergantungan kepada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi beserta segenap aplikasinya untuk mengakomodasikan kepentingan nasional. Upaya pemenuhan kepentingan nasional tersebut harus diwadahi oleh suatu Undang-Undang Keantariksaan yang memiliki visi yang jelas dan berorientasi ke masa depan, diformulasikan secara jelas dan dapat diimplementasikan secara efektif dan mampu menjawab berbagai tantangan dan dinamika yang berkembang.

Indonesia merupakan Negara kepulauan yang terbesar di dunia, yang terdiri dari 16.056 Pulau sebagaimana yang diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Luas wilayah Indonesia adalah sekitar 8 juta km, dimana dua pertiga

---

<sup>6</sup>B Setiani, “*Konsep Kedaulatan Negara Di Ruang Udara Dan Upaya Penegakan Pelanggaran Kedaulatan Oleh Pesawat Udara Asing,*” *Jurnal Konstitusi*, Vol 14, No 3, hal. 35

diantaranya adalah perairan. Dari Ujung Barat Indonesia (Sabang) hingga Ujung Timur Indonesia mempunyai panjang sekitar 5000 km. Indonesia juga merupakan Negara dengan panjang pantai nomor 2 (dua) di dunia setelah Kanada.

Panjang pantai Indonesia adalah 80.000 km. Di Indonesia juga banyak terdapat gunung berapi, yang dikenal dengan Ring of Fire, serta Negara yang rentan bencana (*disaster prone country*), baik karena gempa bumi, banjir, tanah longsor dan lain-lain.<sup>7</sup>

Pengertian hukum ruang angkasa adalah hukum yang ditujukan untuk mengatur hubungan antar negara-negara, untuk menentukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang timbul dari segala aktivitas yang tertuju kepada ruang angkasa dan di ruang angkasa dan aktivitas itu demi kepentingan seluruh umat manusia, untuk memberikan perlindungan terhadap kehidupan, terrestrial dan non-terrestrial, di manapun aktivitas itu dilakukan<sup>8</sup>.  
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi sekarang ini sangat pesat.

Berdasarkan penjelasan umum Pasal Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Keantariksaan menyatakan bahwa:

“Antariksa merupakan ruang beserta isinya yang terdapat di luar Ruang Udara yang mengelilingi dan melingkupi Ruang Udara serta merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa posisi geografis wilayah Indonesia yang terbentang di

---

<sup>7</sup>Ida Bagus Rahmadi Supancana, *Undang-Undang Keantariksaan Visi, Formulasi Dan Tantangan Implementasi*, Cet. 1, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Jakarta, 2019, hal. 11

<sup>8</sup>Ayahmin Ak, Meria Utama Dan Ahmad Idris, *Hukum Dan Luar Angkasa*, Palembang, 2012, hal. 6.

garis khatulistiwa dan terletak di antara dua benua dan dua samudra menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki ketergantungan dalam pemanfaatan teknologi Keantariksaan dan sekaligus keunggulan komparatif yang berbasis ilmu dan teknologi bagi kemajuan peradaban serta kesejahteraan manusia Indonesia pada khususnya dan umat manusia pada umumnya.”

Dengan adanya karakteristik Wilayah Negara yang berbatas itulah, Indonesia hanya memiliki hak-hak berdaulat dan kewenangan tertentu sesuai dengan Batas Wilayah Yuridiksi. Hal ini berarti pelaksanaan hak berdaulat dan kewenangan-kewenangan lain yang dilakukan Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk membentuk Peraturan Perundang-Undangan (Undang-Undang) dan penegakan hukumnya hanya sampai Batas Wilayah Yuridiksi tersebut.

Sebagaimana telah disampaikan bahwa antariksa merupakan ruang atau kawasan “antah berantah” yang tak berpenghuni, tidak bertuan, dan merupakan kawasan bersama umat manusia, serta tidak ada satupun negara yang dapat mengklaim sebagai wilayah kedaulatannya.

Namun di ruang atau kawasan inilah eksploitasi dan pendayagunaan dilakukan oleh berbagai negara dengan memanfaatkan teknologi canggih, karena di ruang atau wilayah antariksa ini terdapat suatu orbit lingkaran yang sejajar dengan bidang khatulistiwa bumi yang disebut GSO (*Geo Stationary Orbit*) yang menjadikan satelit dapat ditempatkan di orbit bergerak mengeliling bumi sesuai dengan rotasi bumi itu sendiri.

Terdapat beberapa pengertian hukum angkasa menurut para ahli :

1. *Diederick-Verschoor* adalah hukum yang mengatur hubungan anatar negaraserta aktivitas tersebut menimbulkan hak-hak dan kewajiban-

- kewajiban yang terjadi di ruang angkasa atau aktivitas yang bertujuan di lakukan di ruang angkasa.
2. E. Suherman, mengartikan bahwa hukum angkasa dalam arti sempit merupakan ekuivalen dari istilah *Space law* atau *Outer Space Law* yaitu suatu hukum yang mengatur Tentang ruang angkasa serta pemanfaatannya.
  3. Priyatna Abdurrasyid, hukum Antariksa merupakan hukum yang mengatur mengenai ruang angkasa dengan segala isinya atau yang mengatur ruang yang hampa udara (*outer space*).

Indonesia adalah negara kepulauan yang membentang sepanjang garis khatulistiwa, serta kedudukannya sebagai wilayah penghubung yang terletak pada posisi silang antara dua benua dan dua samudera. Indonesia sebagai negara khatulistiwa yang terpanjang, secara geografis adalah merupakan negara yang mempunyai kolong yang sama panjangnya dengan segment GSO yang berada diatas wilayah Indonesia.

Jika dilihat dari segi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan dengan luas keseluruhan 8,3 juta kilometer persegi, Indonesia mutlak membutuhkan penguasaan teknologi antariksa, salah satunya satelit untuk meng-*cover* keseluruhan wilayah dari Sabang hingga Merauke, kemudahan telekomunikasi, kepentingan pertahanan dan keamanan, pemerataan internet, pemantauan cuaca untuk tanggap bencana, serta pemanfaatan lainnya guna memajukan kesejahteraan masyarakat Indonesia sebagaimana amanat Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Undang-Undang Dasar 1945).

Realitanya, sebagian besar masyarakat Indonesia belum menyadari arti penting teknologi keantariksaan bagi kehidupan. Hingga saat ini perkembangan teknologi keantariksaan di Indonesia masih belum sesuai yang diharapkan.

Padahal apabila potensi keantariksaan Indonesia dioptimalkan, dapat berdampak positif terhadap kemajuan Indonesia di bidang iptek, perekonomian, manajemen risiko bencana, pengelolaan sumber daya alam, termasuk politik internasional.

Memperhatikan kondisi geografis yang sedemikian dan juga memperhatikan kemanfaatan GSO sebagai suatu fenomena alam yang dapat dijadikan sebagai tempat bersemayamnya satelit-satelit untuk berbagai kepentingan bangsa Indonesia saat ini dan masa yang akan datang, maka kelangsungan dan kelanggengan serta keamanan dalam pemanfaatan segmen GSO yang berada di wilayah kepentingan Indonesia harus selalu dapat terjamin.

Apalagi dari negara-negara di kawasan khatulistiwa seperti Columbia, Congo, Equador, Kenya, Uganda, Zaire, Brazil, Indonesia adalah satu-satunya negara yang memiliki jalur GSO terpanjang diatas wilayah teritorialnya, yakni 13% dari panjang GSO seluruhnya atau sepanjang 34.000 km. Sehubungan dengan hal ini Penjelasan. Posisi “antariksa Indonesia” yang sangat strategis itu mengakibatkan banyak negara yang ingin memanfaatkan dengan menempatkan satelit-satelit di GSO yang berada di atas garis khatulistiwa.<sup>9</sup>

Namun demikian mengingat antariksa itu menurut Traktat mengenai Prinsip-Prinsip yang Mengatur Kegiatan Negara dalam Eksplorasi dan Penggunaan Antariksa, termasuk Bulan dan Benda-Benda Langit Lainnya, 1967 (*Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration*

---

<sup>9</sup>Benediktus Hestu Cipto Handoyo, *Peraturan Perundang-undangan Implementasi UU No. 21 Tahun 2013 Tentang Keantariksaan*, Dosen Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2016, hal. 34.

*and Use of Outer Space, including the Moon and Other Celestial Bodies, 1967)*  
sebagai kawasan bersama umat manusia (*province of all mankind*).

Keberadaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Keantariksaan sejatinya tidak dibentuk untuk mengatur bagaimana negara lain memanfaatkan antariksa, melainkan untuk mengatur bagaimana bangsa dan negara Indonesia memanfaatkan antariksa demi kepentingan nasional. Oleh sebab itulah Undang-Undang ini diberlakukan terhadap:

1. semua Penyelenggaraan Keantariksaan yang dilaksanakan di dan/atau dari wilayah kedaulatan dan wilayah yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. semua Penyelenggaraan Keantariksaan yang dilaksanakan untuk dan/atau atas nama Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia yang terlibat dan/atau berpartisipasi dalam Penyelenggaraan Keantariksaan.
4. Asing yang telah mendapat izin untuk menyelenggarakan kegiatan Keantariksaan.<sup>10</sup>

Bertitik tolak dari uraian tersebut di atas, maka yang menjadi alasan utama mengapa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Keantariksaan dibentuk adalah agar eksplorasi dan pendayagunaan ruang atau kawasan antariksa memiliki landasan dan kepastian hukum yang pada akhirnya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kesejahteraan, pertahanan, dan keamanan nasional.

Ditinjau dari sifat materi muatan yang diatur, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Keantariksaan merupakan Undang-Undang yang sarat unsur-unsur ilmu pengetahuan dan teknologi tinggi, maka tentunya berbagai hal yang bersifat teknis akademik dan khas ilmu pengetahuan

---

<sup>10</sup>*Ibid*, hal 35,

menjadi warna seluruh materi muatan Undang-Undang Tentang Keantariksaan ini.

Menjadi wajar dan bisa diterima apabila substansi Undang-Undang ini tidak mengatur secara komplit atau lengkap norma-norma hukum yang terkait dengan keantariksaan. Dengan demikian menjadi wajar pula manakala Undang-Undang Tentang Keantariksaan ini mendelegasikan pengaturan teknisnya kepada 10 (sepuluh) Peraturan Pemerintah dan 1 (satu) Peraturan Presiden Tentang tugas, fungsi kewenangan, dan susunan organisasi Lembaga penyelenggara Keantariksaan, yakni Peraturan Presiden No. 49 Tahun 2015 Tentang Lembaga Penerbangan dan Antariksa<sup>11</sup>

Kasus yang baru saja terjadi pada tanggal 5 Januari 2021 Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) menyatakan bahwa terdapat benda yang mirip dengan potongan badan pesawat terbang yang jatuh di Teluk Karamat, Kalimantan Tengah yang merupakan bagian dari roket Changzheng (Long March) milik China. Roket tersebut digunakan untuk peluncuran satelit navigasi Beidou 3-IGSO-3 pada 4 November 2019. LAPAN mengatakan bahwa sempat mendeteksi objek yang melintas rendah di atas wilayah Indonesia pada tanggal 4 Januari 2021 sekitar pukul 14.01 WIB. Sistem pemantauan LAPAN mendeteksi terdapat empat objek yang melintasi di atas wilayah Indonesia dengan ketinggian rendah. Terdapat satu objek, yakni CZ 8B R/B memiliki nomor katalog NORAD 44710 yang merupakan objek yang jatuh di Teluk Kramat. Pada saat itu objek mencapai ketinggian minimum (*perigee*) sekitar 121

---

<sup>11</sup>*Ibid, hal. 36.*

kilometer di atas permukaan bumi dan ketinggian maksimumnya hampir 11.500 kilometer. LAPAN mengatakan bahwa bekas roket tersebut akan mengalami re-entry pada bulan Maret 2021.

Selain hal-hal positif dari kegiatan yang dilakukan di ruang angkasa tidak bisa diaabaikan pasti terdapat juga hal-hal yang merugikan suatu negara maupun masyarakat sekitar contohnya ketika satelit tersebut mengalami kegagalan sehingga jatuh di wilayah negara lain dan tentu hal tersebut menimbulkan kerugian bagi negara peluncur, negara tempat satelit tersebut jatuh, serta masyarakat sekitar yang terkena dampak dari kegagalan satelit tersebut.

Kerugian yang dimaksud salah satunya adalah sampah antariksa (*space debris*) yang terjadi karena gesekan dengan lapisan udara atau atmosfer bumi tersebut akan menimbulkan panas yang sangat tinggi sehingga mengakibatkan benda antariksa tersebut menjadi kepingan-kepingan yang disebut dengan sampah antariksa (*space debris*).

Penulis ingin menganalisis lebih dalam mengenai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2013 Tentang Keantariksaan. Penulisan tersebut diangkat dan dibahas kedalam sebuah penulisan skripsi dengan judul **“Analisis Yuridis Terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Keantariksaan”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Hal terpenting dalam sebuah penelitian adalah rumusan masalah, karena adanya rumusan masalah dapat membantu penulis untuk mengidentifikasi

persoalan yang akan diteliti dan mengarahkan agar penelitian dapat sesuai dengan tujuan penelitian, dari uraian latar belakang di atas, adapun masalahnya yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana akibat hukum yang terjadi dari pengaturan tanggung jawab peluncur benda antariksa dalam hukum nasional di Indonesia?
2. Bagaimana seharusnya pengaturan tentang pertanggungjawaban negara terhadap peluncur benda antariksa dalam hukum Indonesia di masa yang akan datang?

### **C. Tujuan Penelitian**

Suatu penelitian harus memiliki tujuan yang jelas agar penelitian tersebut memiliki arah dan pedoman yang pasti. Tujuan penelitian pada prinsipnya mengungkapkan apa yang hendak dicapai oleh peneliti sebagai salah satu solusi atas permasalahan yang dihadapi. Adapun tujuan dari penulisan penelitian ini adalah, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan tentang tanggung jawab peluncur benda antariksa berdasarkan hukum nasional di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai Bagaimana seharusnya pengaturan tentang pertanggungjawaban negara terhadap peluncur benda antariksa dalam hukum Indonesia di masa yang akan datang.

### **D. Manfaat Penelitian**

Dalam suatu penelitian akan bernilai apabila penelitian tersebut dapat memberikan manfaat yang tidak hanya untuk peneliti sendiri, tetapi juga

bermanfaat untuk orang lain. adapun manfaat yang penulis harapkan dapat diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoretis

Melalui penelitian ini penulis diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum, khususnya bagi bidang Hukum Tata Negara secara teoretis dalam menganalisis Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Keantarksaan. Selain itu penulis juga mengharapkan agar penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan untuk penelitian berikutnya.

2. Manfaat secara praktis

Penelitian ini juga penulis berharap dapat memberikan untuk penyusunan rencana-rencana pembangunan hukum, khususnya bagi para pengambil kebijakan dalam menyusun rancangan undang-undang atau peraturan Perundang-Undangan yang baru, serta dapat menambah substansi keilmuan. Dan mengembangkan pola pikir bagi peneliti dan pembaca, khususnya civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Jambi yang menerapkan penelitian hukum ini.

## **E. Kerangka Konseptual**

1. Analisis

Analisis yuridis adalah serangkaian perilaku mengamati, mendeskripsikan, dan/atau menyusun kembali suatu objek dengan

menggunakan parameter hukum sebagai standar guna menarik suatu kesimpulan terhadap objek tersebut terhadap hukum.<sup>12</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), analisis merupakan penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dalam penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti secara keseluruhan.<sup>13</sup>

Beberapa ahli pernah menjelaskan mengenai arti analisis, salah satunya yaitu menurut Wirandi yang mengemukakan bahwa analisis adalah aktivitas yang memuat kegiatan memilih mengurai, membedakan Sesuatu yang kemudian digolongkan dan diunggulkan menurut kriteria tertentu lalu dicari maknanya dan kaitannya masing-masing.<sup>14</sup>

## 2. Perundang-Undangan/Undang-Undang

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menentukan bahwa:

“Peraturan Perundang-Undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-Undangan.”

Pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menentukan bahwa: “Undang-Undang adalah Peraturan

---

<sup>12</sup>Kamus Hukum Online Indonesia, <https://kamushukum.web.id/?s=analisis+> diakses pada tanggal 19 Februari 2023.

<sup>13</sup>Aplikasi KBBI Offline 1.3.

<sup>14</sup>R.A.Dwi Ayu Puspitasari, Skripsi: “*Analisis Sistem Akademik (SSIFO) Dan Jaringan Di Universitas Bina Darma*” (Palembang: UBD 2020).

Perundangundangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden.”

### 3. Antariksa

Pengertian Antariksa dalam ketentuan umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Keantariksaan menentukan bahwa:

“Antariksa merupakan ruang beserta isinya yang terdapat di luar Ruang Udara yang mengelilingi dan melingkupi Ruang Udara serta merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Adapun pengertian Antariksa menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Keantariksaan yaitu: “Antariksa adalah ruang beserta isinya yang terdapat di luar Ruang Udara yang mengelilingi dan melingkupi Ruang Udara. “

Antariksa merupakan ruang beserta isinya yang terdapat di luar Ruang Udara yang mengelilingi dan melingkupi Ruang Udara serta merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pengertian umum antariksa dalam Undang-Undang, pengertian tersebut terdapat dalam pengertian umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 Tentang

Keantariksaan. Adapun pengertian antariksa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “bagian alam semesta yang berada di luar atmosfer bumi<sup>15</sup>

#### 4. Keantariksaan

Pengertian keantariksaan diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 yang menyatakan: “Keantariksaan adalah segala sesuatu tentang Antariksa dan yang berkaitan dengan eksplorasi dan pendayagunaan Antariksa”.

### F. Landasan Teori

#### 1. Teori Tujuan Negara

Teori Machiaveli dan ShangYang Bahwa Negara bertujuan untuk memperluas kekuasaan semata-mata, tujuan Negara didirikan adalah untuk menjadikan Negara itu besar dan jaya. Untuk mencapai kejayaan Negara, maka rakyat harus berkorban, kepentingan orang perorangan harus diletakkan dibawah kepentingan bangsa dan Negara (Negara Diktator). Kalau ingin Negara kuat dan jaya, maka rakyat harus lunakkan dan sebaliknya jika orang menghendaki rakyat menjadi kuat dan kaya, maka Negara itu menjadi lemah.<sup>16</sup>

Imanuel Kant adalah seorang filosof bangsa Jerman, hidup antara tahun 1724-1804, ia menulis dalam bukunya yang berjudul “*Mataphysische Afangsrunde*” (Ajaran Metafisika dalam Hukum). Menurut Imanuel Kant,

---

<sup>15</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia online, <https://Kbbi.Web.Id/Antariksa> + Diakses Pada Tanggal 20 Februari 2023.

<sup>16</sup>Teuku Saiful Bahri Johan. Perkembangan Ilmu Negara Dalam Peradaban Globalisasi Dunia, Cetakan Pertama, Maret 2018, hal. 26.

“manusia dilahirkan sederajat dan segala kehendak, kemauan dalam masyarakat negara harus melalui dan didasarkan dengan undang-undang”.

Peraturan-peraturan hukum harus pula dirumuskan dan harus menjadi dasar pelaksana pemerintahan, di samping itu ia memandang bahwa perlu adanya pemisahan kekuasaan, seperti diajarkan oleh Montesquieu (Kekuasaan Legislatif, Eksekutif dan Yudisial), dalam kepustakaan dikatakan bahwa Imanuel Kant yang memberi nama ajaran Montesquieu tentang “pemisahan kekuasaan” (*separation of power*) itu dengan nama “*Trias Politika*”.

Ajaran Polisi dari Emmanuel Kant Bahwa Negara selalu bertujuan mengatur keamanan dan ketertiban dalam Negara yang paling utama. e. Ajaran Negara Hukum dari Krabbe Yang menyatakan bahwa Negara bertujuan menyelenggarakan ketertiban hukum. Segala kekuasaan dan alat-alat Negara dalam menjalankan tugasnya harus berdasarkan hukum, semua orang tanpa kecuali harus tunduk dan taat pada hukum, hanya hukumlah yang berkuasa dalam Negara (Rule of Law).<sup>17</sup>

Ajaran Teokrasi (Kedaulatan Tuhan). Berdasarkan ajaran dari Thomas Aquino dan Agustinus ini bahwa tujuan negara adalah untuk mencapai penghidupan dan kehidupan aman dan tentram, dibawah pimpinan Tuhan. Pimpinan negara menjalankan kekuasaannya berdasarkan Kehendak Tuhan.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup>*Ibid*, hal. 26.

<sup>18</sup>*Ibid*, hal 26

## 2. Teori Pertanggungjawaban Negara

Pertanggungjawaban berasal dari kata tanggungjawab. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, Pengertian tanggungjawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya) Hak fungsi menerima pembebanan sebagai akibat sikap pihak sendiri atau pihak lain.<sup>19</sup> Sedangkan pertanggungjawaban adalah perbuatan (hal dan sebagainya) bertanggungjawab sesuatu yang di pertanggungjawabkan.

Dalam pengertian dan praktis, istilah liability menunjuk pada pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan responsibility menunjuk pada pertanggungjawaban politik. Dalam ensiklopedia administrasi, responsibility adalah keharusan seseorang untuk melaksanakan secara layaknya apa yang telah diwajibkan kepadanya.<sup>20</sup>

## 3. Teori Perundang-Undangan

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menentukan bahwa:

“Peraturan Perundang-Undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-Undangan.”

---

<sup>19</sup>H. Muhammad Syarif Nuh (2012). Hakikat Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan. MMH, 4(1), 50–58. file:///C:/Users/User/Downloads/4622-ID-hakikat-pertanggungjawaban-pemerintah-daerahdalam-penyelenggaraan-pemerintahan.pdf

<sup>20</sup>Andriansyah. (2015). Buku pintar Hukum Perseroan terbatas (cetakan pertama), Jakarta: raih asa Sukses (Penebar swadaya grup).

Pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menentukan bahwa: “Undang-Undang adalah Peraturan Perundangundangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden.”

Undang-Undang/Perundang-Undangan (atau disingkat Undang-Undang) adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan persetujuan bersama Presiden. Undang-undang memiliki kedudukan sebagai aturanmain bagi rakyat untuk konsolidasi posisi politik dan hukum, untuk mengatur kehidupan bersama dalam rangka mewujudkan tujuan dalam bentuk Negara. Undang-undang dapat pula dikatakan sebagai kumpulan-kumpulan prinsip yang mengatur kekuasaan pemerintah, hak rakyat, dan hubungan di antara keduanya.

Istilah Perundang-Undangan dan Peraturan Perundang-Undangan berasal dari kata Undang-Undang, yang merujuk kepada jenis atau bentuk peraturan yang dibuat oleh Negara. Dalam literature Belanda di kenal istilah *wet* yang mempunyai dua macam arti yaitu *wet in formele zin* dan *wet in materiele zin* yaitu pengertian undang-undang yang didasarkan kepada isi atau substansinya.<sup>21</sup>

Pemakaian istilah Perundangan asal katanya adalah Undang dengan dibubuhi awalan per-dan akhiran-an. Kata Undangan bemosi lain dari kata

---

<sup>21</sup>Ni'matul Huda dan R, Nazriyah, *Teori Peraturan Perundang-Undangan*, Cetakan Pertama, 2017, Hal, 4.

Undang-Undang Yang dimaksud dalam konteks penggunaan istilah ini adalah yang berkaitan dengan Undang-Undang bukan kata Undang yang mempunyai konotasi lain.<sup>22</sup>

Peraturan Perundang-Undangan ialah peraturan Negara tingkat pusat dan juga tingkat daerah yang mana dibentuk berdasarkan dari kewenangan Perundang-Undangan, memiliki sifat atribusi maupun bersifat delegasi. Pembentukan dalam peraturan Perundang-Undangan merupakan suatu bagian dari proses pembentukan hukum baru, karena hukum mencakup sebuah proses, prosedur, perilaku sopan santun, dan hukum kebiasaan.<sup>23</sup>

Perundang-Undangan harus memiliki cerminan kenyataan. yang ada dalam hidup masyarakat termasuk dalam kecenderungan dan harapan masyarakat dan landasan keberlakuan secara yuridis ialah suatu peraturan Perundang-Undangan yang harus memenuhi syarat-syarat pembentukan dan berdasarkan pada hukum yang lebih tinggi.<sup>24</sup>

Pembentukan peraturan Perundang-Undangan, bahasa yang digunakan harus lugas, tegas, jelas mudah dimengerti oleh semua orang. tidak bertele-tele atau berbelit-belit, dan dalam perumusannya harus sinkron antara norma satu dengan norma yang lainnya. Bahasa dalam Peraturan Perundang-Undangan harus tunduk pada kaidah tata bahasa Indonesia, baik dalam kata, kalimat maupun dalam penulisan dan ejaanya.<sup>25</sup>

---

<sup>22</sup>*Ibid*, hal, 5.

<sup>23</sup>Michael Frans Berry, *Pembentukan Teori Peraturan Perundang-Undangan*, *Muhamadiyah Law Review*, No. 2, Vol. 2, 2018, hal. 88.

<sup>24</sup>*Ibid*,

<sup>25</sup>*Ibid*,

Teori ini mengkaji teori Perundang-Undangan yang akan digunakan untuk menganalisis dan menginterpretasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2013 Tentang Keantariksaan.

#### 4. Teori Tujuan Negara

Teori Dante mengenai tujuan negara, ditulis dalam bukunya yang berjudul “*Die Monarchia*” dimana dikatakan bahwa tujuan negara adalah: “menciptakan perdamaian dunia”. Dengan jalan menciptakan undang-undang yang seragam bagi seluruh umat manusia. Kekuasaan sebaliknya berada ditangan raja atau berpusat ditangan raja atau kaisar, supaya perdamaian dan keamanan terjamin.

#### 5. Teori Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban berasal dari kata tanggungjawab. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, Pengertian tanggungjawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya) Hak fungsi menerima pembebanan sebagai akibat sikap pihak sendiri atau pihak lain.<sup>26</sup> Sedangkan pertanggungjawaban adalah perbuatan (hal dan sebagainya) bertanggungjawab sesuatu yang di pertanggungjawabkan.

Dalam pengertian dan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan *responsibility* menunjuk pada

---

<sup>26</sup>H. Muhammad Syarif Nuh. (2012). Hakikat Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan. MMH, 4(1), 50–58. file:///C:/Users/User/Downloads/4622-ID-hakikat-pertanggungjawaban-pemerintah-daerahdalam-penyelenggaraan-pemerintahan.pdf

pertanggungjawaban politik. Dalam ensiklopedia administrasi, responsibility adalah keharusan seseorang untuk melaksanakan secara layaknya apa yang telah diwajibkan kepadanya.<sup>27</sup>

### G. Orisinalitas Penelitian

Dalam rangka untuk menunjukkan keaslian penelitian ini, penulis memaparkan penelitian terdahulu, dalam bentuk Tabel berikut:

**Tabel 1**  
**Matrik Originalitas Penelitian**

no	Perbedaan	Kesamaan
1	Terdapat dalam skripsi dengan judul Pengaturan Tanggung Jawab Negara Dalam Keantariksaan Berdasarkan Hukum Internasional Dan Hukum Nasional (Asmira 2022) perbedaannya yaitu terdapat pada Asmira mengguakan variabel terikatnya adalah tanggung jawab negara peluncur benda antariksa, sedangkan peneliti menjadikan motivasi menyelesaikan skripsi sebagai variabel terikatnya.	Sedangkan judul penelitian penulis Kesamaan penelitian yang dilakukan Asmira dengan penelitian yang penelitian penulis adalah Analisis Yuridis Terhadap Undang-undang No 21 Tahun 2013 dan terdapat persamaan yaitu sama-sama menjelaskan bagaimana pengaturan tanggung jawaban peluncur benda antariksa
2	Jurnal Tinjauan Yuridis Keselamatan Peluncuran Wahana Antariksa Dalam Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Penguasaan Teknologi Keantariksaan. Perbedaannya terdapat dalam Kajian ini ditujukan untuk memberikan rekomendasi berupa materi muatan regulasi yang dapat berlaku di Indonesia apabila akan meluncurkan satelit dari bandar antariksa di wilayah Indonesia.	Persamaan dalam skripsi penulis dengan jurnal yang berjudul Tinjauan Yuridis Keselamatan Peluncuran Wahana Antariksa Dalam Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Penguasaan Teknologi Keantariksaan. Sama-sama membahas mengenai peluncur benda antariksa yang berada di wilayah indonesia.

<sup>27</sup>Andriansyah. (2015).Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas (cetakan pertama), Jakarta: Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya Grup).

3.	Perbedaan dalam jurnal yang berjudul Tanggung Jawab Negara Peluncur Atas Kegiatan Keantariksaan Oleh Entitas Nonpemerintah Ditinjau Dari Hukum Antariksa Internasional Dan Nasional.	Persamaan dalam skripsi penulis adalah sama” membahas mengenai hukum antariksa nasional di indonesia.
----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Keaslian penelitian ini berdasarkan pada beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai karakteristik yang relatif sama dalam hal tema kajian, meskipun berbeda dalam hal kriteria subjek, jumlah dan metode penelitian atau metode analisis yang digunakan. Penelitian yang akan dilakukan mengenai Analisis Yuridis Terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Keantariksaan.

Penelitian terkait dan hampir sama dengan Pengaturan Tanggung Jawab Negara Dalam Keantariksaan Berdasarkan Hukum Internasional Dan Hukum Nasional (Asmira 2022) penelitian ini menyimpulkan Sebelum melakukan peluncuran benda antariksa maka negara tersebut harus mendaftarkan benda

antariksa tersebut sesuai yang diatur dalam Registration Convention 1975 pasal II ayat (I) konvensi tersebut yakni untuk memudahkan implementasi dari Outer Space Treaty dalam meminta pertanggungjawaban suatu negara apabila terjadi kegagalan dalam peluncuran benda antariksa.

Penelitian lain yaitu hubungan antara minat membaca dengan motivasi dalam menyelesaikan skripsi pada mahasiswa fakultas Hukum, penelitian ini menyimpulkan semakin tinggi minat membaca pada mahasiswa, maka semakin tinggi motivasi dalam menyelesaikan skripsi. Kesamaan peneliti ini dengan

penelitian yang peneliti lakukan adalah sama-sama menggunakan Motivasi menyelesaikan skripsi sebagai variabel terikatnya. Sedangkan perbedaannya terdapat pada metode penelitiannya, dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian normativ sedangkan Asmirah mmenggunakan Menggunakan metode penelitian empiris.

Berdasarkan uraian di atas, maka walau telah ada penelitian sebelumnya baik berkaitan motivasi mahasiswa dalam menyelesaikan skripsi maupun Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Keantarksaan, namun tetap berbeda dengan penelitian yang peneliti lakukan. Dengan demikian, maka topik penelitian yang peneliti lakukan ini benar-benar asli.

## **H. Metode Penelitian**

### **1. Tipe Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah merupakan penelitian Yuridis Normatif yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan meneliti sebagai referensi dari kepustakaan yang menggunakan bahan-bahan literatur seperti buku-buku, undang-undang yang berlaku, dokumen-dokumen serta media lainnya yang dapat dijadikan bahan data atau teori yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian. Sifat analisis penelitian ini bersifat deskriptif yaitu menjelaskan suatu masalah yang merupakan suatu keharusan yang harus dilakukan, ditentukan, atau diputuskan dalam penelitian. Bahder Johan Nasution Mengatakan :

Penelitian Yuridis Normatif dalam penelitian atau pengkajian hukum normatif. Kegiatan untuk menjelaskan hukum tidak diperlukan dukungan data atau fakta-fakta sosial, sebab ilmu hukum normatif tidak mengenal data atau fakta sosial yang dikenal badan hukum, jadi

untuk menjelaskan atau mencari makna dan memberi nilai akan hukum tersebut hanya digunakan konsep hukum dan Langkah-langkah yang ditempuh adalah Langkah normatif.<sup>28</sup>

Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, penelitian hukum normatif atau kepustakaan tersebut mencakup.

## 2. Pendekatan Penelitian

Dalam suatu penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dimana dalam pendekatan tersebut penulis akan mendapat informasi dari berbagai aspek tentang isu hukum yang patut dicoba untuk dicari jawabannya. Pada penelitian ini digunakan beberapa pendekatan penelitian. Yaitu sebagai berikut:

- a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*) Dengan menelaah semua undang-undang dan reguasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang diketengahkan.<sup>29</sup>
- b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam Ilmu Hukum.<sup>30</sup>
- c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*) dengan menganalisis sejarah kasus yang sudah terjadi dan telah memiliki hukum tetap.

---

<sup>28</sup>Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 1, Mandar Maju, Bandung, 2008, hal. 87

<sup>29</sup>Dyah Ochtorina Susanti, *Penelitian Hukum (legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal. 110

<sup>30</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta 2006, hal.28

### 3. Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian hukum ini dilakukan untuk mencari pemecahan tentang isu hukum yang timbul. Jadi untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa seyogyanya atas isu yang diajukan, diperlukan sumber-sumber penelitian.<sup>31</sup> Sumber-sumber penelitian dapat berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian ini sumber-sumber penelitian yang penulis gunakan antara lain sebagai berikut:

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Keantariksaan, Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang,

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum pendukung yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum ini dapat berupa buku, teks, dokumen, jurnal hukum, tulisan para ahli di bidang hukum nasional maupun internasional yang didapat dari studi kepustakaan.

#### c. Bahan Hukum Tersier

---

<sup>31</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hal. 141

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum sekunder dan primer, seperti kamus hukum ataupun kamus bahasa.

#### 4. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah dilakukan dengan cara:

- a) Mengidentifikasi masalah yang dibahas dalam penelitian.
- b) Menginventarisasi semua peraturan Perundang-Undangan sesuai masalah yang dibahas.
- c) Mensistematisasi bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
- d) Mengeinterpretasi Perundang-Undangan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.
- e) Mengevaluasi terhadap proses dan hasil penelitian untuk menilai kualitasnya dengan menggunakan pendekatan yang tepat.

### **I. Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan skripsi ini didasarkan pada sistematika penulisan yang sederhana dengan tujuan untuk dapat memperjelas masalah yang ada, yang akan dijabarkan pada bab-bab selanjutnya, untuk mendapatkan gambaran tentang materi yang akan dibahas maka dapat dilihat dalam sistematika berikut ini :

#### **BAB I           Pendahuluan.**

Pada bab pertama merupakan pendahuluan yang menguraikan mengenai apa saja yang menjadi latar belakang

masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian, dan sistematika penulisan yang bertujuan untuk mengatur atau memberi pedoman dalam penulisan.

**BAB II Tinjauan Umum Tentang Sejarah Keantariksaan, Ruang udara dan Ruang Angkasa.**

Bab kedua akan diuraikan mengenai tinjauan umum tentang sejarah keantariksaan, ruang udara dan ruang angkasa.

**BAB III Analisis Yuridis Terhadap Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Keantariksaan.**

Dalam bab ini yaitu akan diuraikan mengenai hasil dari penelitian penulisan yang berkaitan dengan akibat hukum yang terjadi dari pengaturan tanggung jawab peluncur benda antariksa dalam hukum nasional di Indonesia dan Bagaimana seharusnya pengaturan tentang pertanggungjawaban negara terhadap peluncur benda antariksa dalam hukum Indonesia di masa yang akan datang

**BAB IV Penutup.**

Dalam bab ini menguraikan kesimpulan dan saran.